

**PERAN ASOSIASI ANTI-OPIUMVEREENIGING (AOV)
DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN CANDU
DI MASYARAKAT PULAU JAWA, 1930-1941**

(Skripsi)

Oleh:

IMELIA PUTRI WARDIYANTI

NPM 2213033054



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PERAN ASOSIASI *ANTI-OPIMUMVEREENIGING* (AOV) DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN CANDU DI MASYARAKAT PULAU JAWA, 1930-1941

Oleh

IMELIA PUTRI WARDIYANTI

Pasca mendapatkan hak monopoli perdagangan candu di Pulau Jawa pada tahun 1677, VOC dengan di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda memberlakukan legalitas penggunaan candu dengan menerapkan sistem perdagangan *Opiumpacht* dan *Opiumregie*. Masifnya penggunaan candu secara legal yang terintegrasi dengan sistem kolonial perlahan menjadikan Pulau Jawa sebagai klaster pepadat dan memicu permasalahan sosial, yang mana organisasi gerakan anti-candu seperti Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) muncul dengan serangkaian upaya persuasif yang dilakukan untuk merehabilitasi masyarakat tergolong pepadat serta menekan timbulnya pepadat baru di Pulau Jawa.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dalam upaya pengendalian penggunaan candu di masyarakat Pulau Jawa pada tahun 1930-1941. Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis dengan empat tahapan utama, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, serta historiografi. Untuk menganalisis serangkaian upaya pengendalian candu yang dilakukan Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV), penelitian ini menerapkan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi yang menjelaskan penyimpangan disebabkan oleh melemahnya elemen ikatan sosial individu serta adanya kekosongan pengendalian dalam lingkungan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) melakukan tiga upaya pengendalian candu yang terdiri atas propaganda anti-candu, pengadaan Pusat Layanan Keperawatan Komunitas, serta pendirian Rumah Transit Tandjoeng Barat. Berdasarkan teori kontrol sosial dihasilkan kesimpulan bahwa strategi Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dalam pengendalian penggunaan candu tersebut berhasil untuk mengintegrasikan serta kembali mengukuhkan elemen ikatan sosial masyarakat Pulau Jawa, baik di kalangan umum terutama pepadat dengan berupa bentuk tindakan pencegahan (preventif), tindakan perawatan (kuratif), serta tindakan tindak lanjut (rehabilitatif).

Kata Kunci: Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV), candu, pepadat, Pulau Jawa

ABSTRACT

THE ROLE OF THE ANTI-OPIMUMVEREENIGING ASSOCIATION (AOV) IN EFFORTS TO CONTROL OPIUM USE IN JAVANESE SOCIETY, 1930-1941

By

IMELIA PUTRI WARDIYANTI

After securing a monopoly on the opium trade in Java in 1677, the VOC, under the control of the Dutch East Indies government, legalized opium use by implementing the Opiumpacht and Opiumregie trading systems. The massive legal use of opium, integrated into the colonial system, gradually turned Java into a hub for opium addiction and triggered social problems, leading to the emergence of anti-opium organizations such as the Anti-Opiumvereeniging Association (AOV), which undertook a series of persuasive efforts to rehabilitate those classified as addicts and curb the emergence of new addicts on Java. This study aims to explain the role of the Anti-Opiumvereeniging Association (AOV) in efforts to control opium use among the population of Java from 1930 to 1941. This study employs a historical research method comprising four main stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. To analyze the series of opium control efforts undertaken by the Anti-Opiumvereeniging Association (AOV), this study applies Travis Hirschi's Social Control Theory, which posits that deviance arises from the weakening of an individual's social bonds and the presence of a control vacuum within the social environment. The research findings indicate that the Anti-Opiumvereeniging Association (AOV) implemented three opium control measures: anti-opium propaganda, the establishment of Community Nursing Service Centers, and the founding of the Tandjoeng Barat Transit House. Based on social control theory, it was concluded that the Anti-Opiumvereeniging Association's (AOV) strategies for controlling opium use were successful in integrating and reinforcing the social bonds of the Javanese community, particularly among the general public and opium addicts, through preventive, curative, and rehabilitative measures.

Keywords: *Anti-Opiumvereeniging Association (AOV), opium, opium addicts, Java*

**PERAN ASOSIASI ANTI-OPIUMVEREENIGING (AOV) DALAM
UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN CANDU DI
MASYARAKAT PULAU JAWA, 1930-1941**

(Skripsi)

Oleh

IMELIA PUTRI WARDIYANTI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

Program Studi Pendidikan Sejarah

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **PERAN ASOSIASI ANTI-OPIUMVEREENIGING (AOV) DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN CANDU DI MASYARAKAT PULAU JAWA, 1930-1941**

Nama Mahasiswa : **Amelia Putri Wardiyanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2213033054**

Jurusan : **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Program Studi : **Pendidikan Sejarah**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd.

Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.

NIP. 199010062015042001

NIP. 197009132008122002

1. Mengetahui

**Koordinator Jurusan
Ilmu Pengetahuan Sosial,**

**Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah,**

Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.

Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.

NIP. 197411082005011003

NIP. 197009132008122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd.



Sekretaris : Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.



Penguji

Bukan Pembimbing : Drs. Syaiful M. M.Si.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Alber Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198705042014041001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imelia Putri Wardiyanti
NPM : 2213033054
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Gunung Terang, Kecamatan Langkapura,
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 18 Mei 2026



Imelia Putri Wardiyanti

NPM. 2213033054

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Juni 2005 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Wagiran dan Ibu Warsiyati. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 2 Langkapura (2010-2016), melanjutkan jenjang pendidikan di SMPN 28 Bandar Lampung (2017-2019), kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 14 Bandar Lampung (2020-2022).

Pada tahun yang sama yakni di tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Lampung, pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan melalui jalur SBMPTN. Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan, salah satunya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun 2024 bersama tim yang diselenggarakan oleh Ditjen Diktiristek-Kemendikbudristek dan berhasil meraih pendanaan pada bidang PKM Riset Sosial Humaniora (RSH). Penulis juga aktif mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah, seperti Lomba Karya Tulis Ilmiah *History Fair* yang diadakan oleh Imapensa Universitas Jambi pada tahun 2024 dan berhasil meraih Juara 2, serta pada tahun 2025 mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah *Dies Natalis ke-57 FKIP* Universitas Lampung dan berhasil meraih Juara 2. Di samping itu, pada tahun 2025 penulis juga aktif pada organisasi FOKMA (Forum Komunikasi Mahasiswa Pendidikan Sejarah) sebagai anggota bidang penelitian dan pengembangan (Litbang).

MOTTO

“Kecanduan dimulai dengan harapan bahwa sesuatu ‘di luar sana’ dapat mengisi kekosongan di dalam” – Jean Kilbourne

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrohim

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya.
Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.
Dengan kerendahan hati dan rasa syukur, penulis persembahkan sebuah karya ini
sebagai tanda cinta penulis kepada:

Kedua orang tuaku,

AYAH DAN IBU TERCINTA,

BAPAK WAGIRAN & IBU WARSIYATI

Terima kasih banyak atas kepercayaan, kesabaran, serta pengorbanan yang
diberikan sedari masa kecilku. Terima kasih atas segala pengajaran yang diberikan
kepadaku, yang selalu mengusahakan, memberi dukungan, semangat, dan
motivasi nomor satu, serta yang selalu senantiasa berdoa tanpa henti untuk hal-hal
baik di setiap langkah dalam hidupku.

Untuk almamater tercinta

“Universitas Lampung”

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu dinantikan di Yaumul Kiamah kelak, aamiin. Penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dalam Upaya Pengendalian Penggunaan Candu di Masyarakat Pulau Jawa, 1930-1941”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen Pembimbing II skripsi penulis, terima kasih Ibu atas segala saran, bimbingan, motivasi, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
7. Ibu Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd. sebagai dosen PA sekaligus pembimbing I skripsi penulis. Terima kasih Ibu atas segala saran, bimbingan, motivasi, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Bapak Drs. Syaiful, M., M.Si. selaku dosen pembahas skripsi penulis, terima kasih banyak bapak atas segala saran serta arahan yang diberikan untuk penulis dalam menyusun skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, serta para civitas akademik di Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
10. Bapak dan Ibu staff tata usaha serta karyawan Universitas Lampung.
11. Kepada keluarga besarku, terima kasih atas doa, semangat, serta motivasi yang diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya dan meraih gelar sarjana.
12. Kepada adik-adikku, Zahra Dwi Ramadani dan Ahza Rumaisa yang selalu menjadi pengingat penulis untuk selalu semangat memperbaiki diri guna menjadi seorang kakak perempuan yang layak menjadi contoh baik bagi adiknya. Segala doa selalu menyertai dalam setiap langkah kalian.

13. Kepada para sahabatku terkhususnya Maimunah, Mely Safitri, Farabilla Berlian, dan Lisa Agustin yang telah menjadi tempat dengan sisi dimana penulis selalu merasa diterima. Sukses selalu dan semoga hal-hal baik terus berdatangan kepada kalian, dan semoga persahabatan serta silaturahmi kita dapat terus terjalin dengan baik.
14. Kepada teman-teman baikku khususnya Diah Puspita, Aning Dwi, Aulia Putri, Sintia Dewi, Meilani Anjar, Karen Melinda, Farkhatu Sania dan Audhi Irina yang telah menjadi tempat tumbuh bersama dalam hal kebaikan selama penulis menempuh studi di perguruan tinggi Universitas Lampung. Semoga hal-hal baik juga terus berdatangan kepada kalian, dan semoga ikatan silaturahmi kita dapat terus terjalin dengan baik.
15. Kepada teman-teman Angkatan 2022 Pendidikan Sejarah, terima kasih telah menjadi orang-orang yang menemani dan membantu penulis selama menempuh studi di Universitas Lampung.
16. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri, Imelia Putri Wardiyanti. Terima kasih telah berusaha untuk mewujudkan satu persatu mimpimu, dan terima kasih telah bertahan dengan tetap berpihak pada dirimu sendiri. Berbahagialah dan teruslah berani untuk berpijak dimanapun kamu berada.

Semoga hasil dalam penyusunan skripsi ini dapat berguna dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa dan bantuan yang diberikan. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 18 Mei 2026

Imelia Putri Wardiyanti

NPM. 2213033054

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Berpikir.....	6
1.6 Paradigma Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.1.1 Konsep Peran	9
2.1.2 Konsep Upaya Pengendalian	10
2.1.3 Konsep Candu.....	10
2.1.4 Konsep Masyarakat Pulau Jawa.....	13
2.1.5 Asosiasi <i>Anti-Opiumvereeniging</i> (AOV).....	14
2.1.6 Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	26

3.2 Metode Penelitian.....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.3.1 Dokumentasi	31
3.3.2 Kepustakaan.....	31
3.4 Teknik Analisis Data.....	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Perdagangan dan Penggunaan Candu di Pulau Jawa	33
4.2 Munculnya Gerakan Anti-Candu	39
4.3 Hasil.....	42
4.3.1 Tindakan Pencegahan (preventif).....	42
1) Kampanye Anti-Candu.....	42
2) Kunjungan Sosial	44
3) Pembuatan Literatur Anti-Candu.....	47
4) Penyelenggaraan Kompetisi Esai	49
5) Menjalin Kolaborasi dengan sesama asosiasi Anti-Candu.....	50
6) Pelaksanaan Parade <i>De Anti-Opiumweek</i> (Pekan Anti-Candu)	51
4.3.2 Tindakan Perawatan (kuratif)	57
1) Pusat Layanan Keperawatan Komunitas	57
4.3.3 Tindakan Tindak Lanjut (rehabilitatif)	63
1) Rumah Transit Tandjoeng Barat.....	63
4.4 Pembahasan.....	73
4.4.1 Upaya Pengendalian Penggunaan Candu di Masyarakat Pulau Jawa oleh Anti-Opiumvereeniging (AOV).....	73
V. KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Kesimpulan.....	78

5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Keanggotaan Asosiasi <i>Anti-Opiumvereeniging</i> (AOV).....	15
Tabel 2.2 Aturan Rumah Tangga Asosiasi <i>Anti-Opiumvereeniging</i> (AOV).....	19
Tabel 4.1 Data Pemandat Masa <i>Opiumregie</i> di Pulau Jawa Tahun 1915-1940.....	39
Tabel 4.2 Data Jumlah Pasien Pemandat di Layanan Keperawatan Komunitas Tahun 1933.....	60
Tabel 4.3 Data Jumlah Pasien Pemandat di Layanan Keperawatan Komunitas Tahun 1934.....	60
Tabel 4.4 Data Jumlah Pasien Pemandat di Layanan Keperawatan Komunitas Tahun 1935.....	61
Tabel 4.5 Data Jumlah Pasien Pemandat di Layanan Keperawatan Komunitas Tahun 1936.....	61
Tabel 4.6 Data Jumlah Pasien Pemandat di Layanan Keperawatan Komunitas Tahun 1939.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Pabrik Candu Salemba, Batavia.....	35
Gambar 4.2 Kemasan Candu Masa <i>Opiumpacht</i> dan Kemasan Candu Masa <i>Opiumregie</i>	37
Gambar 4.3 Bedudan.....	38
Gambar 4.4 Potret stan di Pasar Gambir dalam <i>De Anti-Opiumweek</i>	44
Gambar 4.5 Stan Pasar Gambir – Kerja sama AOV dan IOGT Tahun 1932.....	50
Gambar 4.6 Kanvas <i>De Anti-Opiumweek</i> Tahun 1934.....	52
Gambar 4.7 Poster Pipa Candu yang pecah.....	53
Gambar 4.8 Parade <i>De Anti-Opiumweek</i> (Pekan Anti-Candu) Tahun 1938.....	56
Gambar 4.9 Pusat Layanan Keperawatan Komunitas Senen.....	59
Gambar 4.10 Rumah Transit Tandjoeng Barat.....	69
Gambar 4.11 Area berkebun tempat para mantan pematik berkegiatan di Rumah Transit Tandjoeng Barat.....	72
Gambar 4.12 Kunjungan Rumah Transit Tandjoeng Barat oleh klub Pramuka Tionghoa pada Tahun 1933.....	73

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Papaver Somniferum adalah istilah ilmiah dari opium yang merupakan salah satu jenis tanaman dengan kandungan zat adiktif didalamnya. Zat cair hasil ekstraksi dari bunga tanaman ini mengandung efek yang bisa membuat seseorang merasa ketergantungan, yang mana yakni berupa efek relaksasi pada tingkat tertentu hingga penggunaanya tidak sadarkan diri. Opium merujuk pada getah buah tanaman *Papaver Somniferum* atau yang biasa dikenal dengan bunga *poppy* yang warnanya masih hijau, sedangkan untuk opium yang sudah disuling dan siap digunakan disebut dengan candu. Untuk bisa dipanen dan diolah, buah bunga *poppy* harus terlebih dahulu diiris hingga keluar getahnya. Selanjutnya jika sudah berwarna hitam, maka buah bunga *poppy* atau opium ini bisa dipanen dan masuk ke dalam pabrik untuk selanjutnya diolah agar dapat digunakan (Kartodarmodjo, 1938). Sejak zaman klasik khususnya di Eropa termasuk juga di kawasan Timur Tengah, opium sudah terlebih dahulu dimanfaatkan untuk tujuan medis, yakni digunakan sebagai pereda rasa sakit, obat bius, penambah energi, serta juga untuk kepentingan konsumsi, seperti untuk campuran minuman dan kemudian dihisap (Quincey, 1988).

Sepanjang sejarahnya, opium menjadi tanaman yang dibudidayakan dalam skala besar hingga berkembang menjadi komoditi komersial yang diperdagangkan secara luas dan bernilai tinggi. Namun demikian, tanaman opium ini hanya bisa berkembang serta dibudidayakan secara luas di kawasan-kawasan tertentu, seperti dataran tinggi Eurasia, Anatolia Turki, India, hingga Afghanistan (Foxcroft, 2007). Di Indonesia sendiri yang pada waktu itu dikenal sebagai Hindia Belanda, Opium mulai diperkenalkan secara luas sekitar abad ke-17 yakni tepatnya pada tahun 1677 oleh para pedagang *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) melalui perjanjian yang dilakukan dengan penguasa setempat yaitu Raja

Amangkurat II guna memasukkan opium ke wilayah Kerajaan Mataram (Rush, 1990). Melalui perjanjian tersebut, kegiatan perdagangan opium di Jawa kemudian dimonopoli oleh VOC. Pada saat itu, orang-orang Belanda sudah memahami bahwa komoditas opium telah diperkenalkan oleh para pedagang Inggris di Cina dan oleh karena itu pula orang-orang Belanda menjadikan orang-orang Cina yang khususnya hidup di Batavia sebagai pasar dan konsumen utama dari komoditi ini. Namun seiring perkembangannya, opium atau candu ini tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan orang-orang Cina saja, melainkan pula eksistensinya turut merambah di kalangan para pribumi Hindia Belanda, yang mana tujuan dari mengonsumsi opium yaitu agar tetap bugar dalam bekerja (Trocki, 2011).

Pasca perjanjian yang berhasil dilakukan oleh VOC dengan Raja Amangkurat II, candu pun secara legal perlahan mulai meluas hampir di seluruh kawasan Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Perdagangan candu yang ada di Hindia Belanda termasuk didalamnya Pulau Jawa dilakukan dengan mengikuti peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda yang kemudian dikenal dengan *Opiumpacht* dan *Opiumregie* (Scheltema, 1907). Meskipun keduanya sama-sama mengatur mengenai perdagangan candu, secara khusus terdapat perbedaan diantara kedua kebijakan tersebut, yang mana dalam *Opiumpacht* mengatur kesepakatan perdagangan candu dengan para pengepak (penjual), sedangkan pada *Opiumregie* perdagangan candu hanya dikendalikan oleh pemerintah Hindia Belanda saja tanpa adanya campur tangan pengepak didalamnya.

Awal abad ke-20 menjadi periode dari meningkatnya penggunaan candu di Pulau Jawa. Hal tersebut didukung dengan pernyataan salah seorang pejabat kolonial yang menyimpulkan bahwasanya pada akhir abad ke-19 perkiraan terdapat sekitar 16% penduduk Jawa yang menjadi pemakai candu (Utama, 2012). Seiring dengan Pulau Jawa yang pada masa itu merupakan kawasan pusat dari perdagangan candu, nyatanya telah membawa sejumlah permasalahan sosial yang kompleks, yakni diantaranya meliputi peningkatan konsumsi candu dan kecanduan sehingga berdampak pada penurunan kesejahteraan penduduk mulai dari penurunan kesehatan, meningkatnya kriminalitas, dan keresahan sosial, timbulnya perluasan

skala penyelundupan opium ilegal, korupsi, hingga penurunan moral sosial (Wahid, 2013).

Peningkatan pengguna candu di kalangan penduduk lokal kemudian juga turut serta mendongkrak penjualan candu, yang mana dalam hal ini juga tentunya memiliki konsekuensi. Kenyataan bahwa kebanyakan para pecandu adalah laki-laki berusia produktif, maka kondisi kecanduan ini bisa menyebabkan keterpurukan ekonomi dan mengganggu kesejahteraan rumah tangganya sebab sebagian besar pendapatan digunakan untuk membeli candu. Selain itu, para pecandu juga tidak jarang terjerumus dalam jeratan hutang serta bahkan terpaksa melakukan berbagai aksi kriminal dan kekerasan (Souterwoude, 1890). Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Dr. Isaac Groneman dalam buku catatan yang ditulis oleh H. Van Kol berjudul *Weg met het Opium* pada tahun 1913. Di dalam buku catatan tersebut, Dr. Isaac Groneman yang merupakan seorang dokter Belanda di Jawa memberi pernyataan:

“Candu memberikan efek bius, memiskinkan penduduk asli, lalu membuatnya putus asa dan mengamuk. Biasanya perokok berat (para pematik/pengguna candu) tidak lagi dianggap bertanggung jawab, dan ia melakukan kekerasan dan kekejaman, didorong oleh hasratnya yang membara terhadap candu. Oleh karena itu, sejumlah besar kejahatan di Jawa disebabkan oleh candu. Candu memberi mereka keberanian untuk merampok dan membunuh.”

Pernyataan di atas mengemukakan bahwasanya baik itu masalah kesehatan maupun masalah secara ekonomis, permasalahan sosial akibat candu atau madat saling berkaitan satu sama lain, dan dalam jangka panjang menggerogoti kesejahteraan hidup penduduk Jawa, sehingga dalam hal ini menjadi penyakit sosial yang menimbulkan keresahan dan kekacauan di masyarakat (Muslimin, 2022). Melihat sejumlah permasalahan sosial sebagai akibat dari masifnya penggunaan candu di kalangan penduduk lokal Jawa tersebut, maka kemudian memunculkan gerakan asosiasi anti-candu, yang mana salah satunya yakni Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV).

Anti-Opiumvereeniging (AOV) adalah salah satu asosiasi anti-opium yang didirikan di Batavia dengan tujuannya untuk melakukan sejumlah upaya dalam hal memerangi serta mencegah penggunaan candu di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Sejumlah tindakan kolektif mulai gencar dilakukan oleh Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) pada tahun 1930 hingga tahun 1941 yang mana kegiatan tersebut banyak dilakukan di sekitar wilayah yang ada di Pulau Jawa (Wahid, 2020). Dari sumber-sumber yang didapatkan, peneliti tidak menemukan catatan arsip yang menjelaskan mengenai Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) pada tahun 1942, yang mana dalam hal ini kemungkinan berakhir seiring dengan peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Jepang sendiri diketahui memasuki dan memulai pendudukan pada awal tahun 1942 yang secara tidak langsung mengawali babak sejarah baru Indonesia (Syaiful & Putri, 2018).

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai bagaimana peran kontribusi yang pernah dilakukan oleh Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) di dalam upayanya untuk membantu menanggulangi penggunaan candu khususnya di kalangan masyarakat Pulau Jawa dalam kurun waktu tahun 1930 hingga tahun 1941. Dengan itu maka peneliti memberi judul penelitian ini dengan “Peran Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dalam Upaya Pengendalian Penggunaan Candu di Masyarakat Pulau Jawa, 1930-1941.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dibuatlah rumusan masalah terhadap penelitian ini yaitu: “Apa sajakah upaya yang dilakukan Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dalam pengendalian penggunaan candu di masyarakat Pulau Jawa tahun 1930-1941?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk: Menjelaskan peran Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dalam upaya pengendalian penggunaan candu di masyarakat Pulau Jawa tahun 1930-1941.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi berupa referensi mengenai sejarah narkotika terutama candu dengan jenis opium di Indonesia, khususnya pada masa Hindia Belanda. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta dapat berguna di dalam menambah pengetahuan dan pemahaman kepada kalangan civitas akademika maupun kalangan masyarakat secara umum sebagai acuan untuk mengetahui bahwasanya jauh sejak masa Hindia Belanda, sejumlah gerakan dan upaya untuk melawan narkotika sudah terlebih dahulu dilakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) khususnya di dalam upaya untuk mengendalikan penggunaan candu di kalangan masyarakat Pulau Jawa tahun 1930-1941, sehingga di masa kini dapat dimaknai bahwasanya sejak dahulu narkotika benar-benar sudah menjadi ancaman nyata yang bersifat destruktif dan tentunya akan tetap menjadi tantangan tersendiri untuk masa yang akan datang sebagai pembelajarannya.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi:

a. Bagi Universitas Lampung

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu civitas akademika lainnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai peran salah satu asosiasi anti candu opium yakni Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) di dalam upaya untuk mengendalikan penggunaan candu di kalangan masyarakat Pulau Jawa tahun 1930-1941.

b. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terutama mengenai gerakan anti candu yang ada pada masa Hindia Belanda, khususnya peran Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) di dalam upaya untuk mengendalikan penggunaan candu di kalangan masyarakat Pulau Jawa tahun 1930-1941.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis akan kesejarahan mengenai narkotika di Indonesia dan gerakan-gerakan anti candu yang meliputinya, khususnya yakni mengenai peran Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) di dalam upaya untuk mengendalikan penggunaan candu di kalangan masyarakat Pulau Jawa tahun 1930-1941.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai narkotika di Indonesia dan gerakan-gerakan anti candu yang meliputinya, khususnya yakni mengenai peran Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) di dalam upaya untuk mengendalikan penggunaan candu di kalangan masyarakat Pulau Jawa tahun 1930-1941.

1.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merujuk pada menurut Sugiono (2019) merupakan suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerangka berpikir adalah gambaran alur pemikiran yang didasarkan pada hal-hal yang sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh peneliti sebagai dasar di dalam melakukan penelitian.


Kerangka pikir dalam penelitian ini berawal dari masifnya penggunaan candu secara legal pada masa pemerintahan kolonial di Hindia Belanda, yakni tepatnya di wilayah Pulau Jawa yang pernah menjadi pusat aktivitas perdagangan candu sejak abad ke-17. Oleh karena menjadi pusat perdagangan candu, Pulau Jawa

perlahan menjadi wilayah klaster pepadat, yang mana masifnya penggunaan candu di kalangan masyarakat Pulau Jawa tersebut kemudian memicu sejumlah permasalahan sosial, baik dari sisi kesehatan maupun menurunnya kesejahteraan masyarakat yang timbul akibat dari pengaruh candu itu sendiri.

Permasalahan sosial yang disebabkan oleh masifnya penggunaan candu tersebut kemudian mendorong munculnya organisasi anti-candu seperti Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) yang memiliki tujuan untuk melakukan sejumlah upaya yang dianggap dapat membantu dalam mengurangi penggunaan candu serta menyadarkan mengenai bahaya candu di kalangan masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Sejumlah upaya pengendalian penggunaan candu mulai gencar dilakukan oleh Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) pada tahun 1930 hingga tahun 1941 yang terimplementasi melalui tiga tindakan upaya pengendalian, yakni berupa tindakan pencegahan (preventif), tindakan perawatan (kuratif), dan tindakan tindak lanjut (rehabilitatif).

Bentuk tindakan pencegahan (preventif) dilakukan Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dengan kampanye anti-candu, kunjungan sosial, pembuatan literatur anti-candu, penyelenggaraan kompetisi esai, menjalin kolaborasi dengan sesama asosiasi anti-candu, serta pelaksanaan parade *De Anti-Opiumweek*. Bentuk tindakan perawatan (kuratif) dilakukan Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dengan pengadaan sarana Pusat Layanan Keperawatan Komunitas, serta bentuk tindakan tindak lanjut (rehabilitatif) dilakukan Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dengan pengadaan sarana rehabilitasi Rumah Transit Tandjoeng Barat. Jika dilihat melalui teori kontrol sosial Travis Hirschi, masing-masing bentuk tindakan upaya pengendalian candu tersebut dilakukan Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) sebagai strategi untuk mengintegrasikan serta kembali mengukuhkan elemen ikatan sosial masyarakat, baik kalangan umum terutama pepadat di Pulau Jawa.

1.6 Paradigma Penelitian



Keterangan:

———— : Garis Pengaruh

- - - - - : Garis Hasil

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka terdapat sejumlah konsep yang dijadikan sebagai landasan bagi peneliti terkait dengan penelitian. Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

2.1.1 Konsep Peran

Peran memiliki arti yakni sesuatu yang dimainkan atau dijalankan (Departemen Pendidikan Nasional, 2014). Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh individu yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Selaras dengan hal tersebut, menurut Abu Ahmadi (2002), peran adalah pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peran juga memiliki aspek, yang mana aspek-aspek peran yakni (Narwoko, 2011):

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- b) Peran berkaitan dengan konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat
- c) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran berfungsi untuk menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Selain itu, peran juga memberi arah pada pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, serta norma-norma yang mana hal tersebut merujuk pada bentuk dari konsep peran itu sendiri. Bentuk peran dibagi menjadi tiga, yang mana diantaranya adalah peran aktif (Soekanto, 2001).

2.1.2 Konsep Upaya Pengendalian

Pengendalian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok sosial terhadap kelompok lainnya dalam hal ini masyarakat yang mencakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku (Roucek, dalam Soekanto, 2014). Dalam upaya pengendalian sosial, terdapat teknik yang bisa dilakukan yang dikenal dengan teknik persuasif. Pengendalian sosial melalui teknik persuasif dilakukan dengan upaya tanpa adanya kekerasan, yang mana berupa mengajak, membimbing, dan menganjurkan. Cara mengajak, membimbing, dan menganjurkan tersebut bisa dilakukan oleh individu ataupun kelompok tentunya dengan upaya-upaya tersendiri (Yanto, 2010). Merujuk pada penelitian ini cara-cara persuasif yang dilakukan oleh Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) mengarah pada tiga bentuk upaya pengendalian narkotika yang terdiri atas tindakan pencegahan (preventif), tindakan perawatan (kuratif), serta tindakan tindak lanjut (rehabilitatif).

2.1.3 Konsep Candu

Kata candu merujuk pada getah dari tanaman opium yakni bunga *Poppy* yang sudah kering serta berwarna coklat kekuning-kuningan yang sudah siap digunakan. Tanaman adiktif opium dengan nama ilmiah *Papaver Somniferum* ini diperkirakan tumbuh di kawasan Asia, tepatnya di beberapa wilayah Asia Barat hingga Asia Kecil. Bahkan sejak peradaban kuno yakni di masa peradaban Bangsa Sumeria, tanaman opium sudah lebih dahulu dikenal. Awal mula penyebaran opium ke seluruh dunia umumnya dilakukan oleh orang-orang dari kawasan Asia Barat, yang mana yakni oleh para pedagang bangsa Arab (Ibrahim, 2016).

Opium bukanlah suatu tanaman yang asing untuk dikenal di masyarakat, terlebih lagi sejarah mencatat bahwasanya candu atau opium ini sejak dahulu sudah dikenal penggunaannya di kehidupan manusia. Hal tersebut terlihat pada penggunaan opium oleh bangsa Mesir Kuno yang mana dalam hal ini

opium digunakan untuk menenangkan bayi yang menangis. Meskipun seringkali tanaman dengan kandungan zat adiktif digunakan untuk pengobatan, namun penggunaan yang bertujuan untuk kepentingan kenikmatan semata juga tidak jarang terjadi (Syarifuddin, 2012).

Penamaan opium sendiri memiliki sedikit perbedaan. Oleh bangsa Arab misalnya, Kata “*Apian*” biasa digunakan untuk menyebut tanaman opium, sementara itu di Hindia Belanda disebut dengan “*Apiun*”, dan di kalangan masyarakat Jawa kata “*Apyun*” biasa digunakan untuk menyebut opium yang masih mentah, sedangkan untuk opium yang sudah dalam keadaan matang dikenal dengan candu atau madat (Groot, 1933). Selain itu, sebutan untuk orang yang kecanduan mengkonsumsi candu (opium) disebut dengan pemadat (Kartodarmodjo, 1938). Tahun 1677 atau sekitar abad ke-17 menjadi penanda awal dari meluasnya opium di kawasan Hindia Belanda. Opium inilah yang kemudian diolah agar dapat digunakan, sehingga opium yang sudah siap untuk digunakan disebut dengan candu.

Pada akhir abad ke-16, opium pertama kali dibawa ke kawasan Hindia Belanda yakni tepatnya di tanah Jawa dengan melalui perusahaan dagang *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) (Rush, 2012). Meskipun demikian, selain kongsi dagang VOC, opium juga turut dibawa oleh para pedagang-pedagang lainnya, yang mana salah satunya oleh pedagang Inggris dan juga pedagang Arab. Mengetahui adanya peluang untuk terjadinya persaingan dagang, maka VOC dalam hal ini berupaya untuk mengubah sistem perdagangan yang ada menjadi sistem monopoli.

Upaya yang dilakukan VOC untuk mendapatkan hak monopoli atas opium dilakukan dengan cara melakukan perjanjian dengan penguasa Kerajaan Mataram, yaitu Raja Amangkurat II yang pada masa itu sedang melawan Trunojoyo. Perjanjian antara VOC dengan Raja Amangkurat II pada tahun 1677 menjadi ‘jalan’ bagi VOC di dalam memonopoli perdagangan opium di tanah Jawa. Perjanjian hak monopoli yang didapatkan VOC atas imbalan bantuannya terhadap Raja Amangkurat II sewaktu melawan Trunojoyo kemudian menjadikan opium pada abad ke-17 perlahan mulai meluas hampir

di seluruh wilayah kawasan Pulau Jawa. Tentu dengan melalui perjanjian tersebut, VOC berambisi untuk menjadikan opium sebagai salah satu komoditi yang menguntungkan di Jawa. Oleh karena itu, opium mulai dipasok ke kawasan Jawa secara besar-besaran di tahun 1677 dan 1678.

Opium kemudian menjadi komoditas dagang yang menguntungkan dari abad ke-17 hingga abad ke-20, yang mana opium diimpor dari Benggala menggunakan kapal-kapal dengan berbagai rute yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Hindia Belanda, termasuk pelabuhan yang ada di Jawa. Mengingat opium bukanlah tanaman asli Asia Tenggara dan juga tidak ditanam di Hindia Belanda, maka opium yang diimpor oleh VOC masih dalam keadaan mentah, yang kemudian di Pulau Jawa akan diolah menjadi candu yang siap untuk digunakan. Candu inilah yang selanjutnya dipasarkan kepada para konsumen lokal. Melalui monopoli tersebut, VOC tentu mendapatkan keuntungan ekonomi, namun disamping itu pula justru menjadi sisi ancaman yang memperlemah kondisi sosial masyarakat (Suyono, 2005).

Pemberlakuan sistem monopoli atas opium di Pulau Jawa oleh VOC diatur melalui sebuah lembaga. Lembaga yang dibentuk oleh VOC untuk mengatur sistem monopoli opium tersebut yakni bernama *Amphioen Societeit*. *Amphioen Societeit* (Perkumpulan Opium) adalah sebuah lembaga badan perusahaan yang bertanggung jawab dalam hal pemasaran dan pembiayaan penjualan opium kepada pedagang pribumi. Seiring dengan lembaga *Amphioen Societeit* mengatur perdagangan opium di Pulau Jawa, namun pada kenyataannya terdapat permasalahan penyelundupan opium ilegal di dalam lembaga ini yang kemudian mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda mengambil alih perdagangan opium dengan menerapkan kebijakan *Opiumpacht* sebagai gantinya. *Opiumpacht* sendiri adalah sebuah peraturan mengenai kesepakatan monopoli opium yang terjadi antara pemerintah Hindia Belanda dengan para penjual opium (pengepak) yang umumnya adalah masyarakat etnis Tionghoa yang bermukim di Hindia Belanda (Rush, 2012).

Penerapan *Opiumpacht* yang dilakukan langsung oleh pemerintah Hindia Belanda termasuk dengan para pengepak didalamnya rupanya tidak serta merta meniadakan adanya penyelundupan opium secara ilegal yang sebelumnya pernah terjadi saat di era masa *Amphioen Societeit*. Oleh karena adanya banyak kasus penyelundupan opium ilegal di masa diterapkannya *Opiumpacht*, maka kemudian menimbulkan adanya penciptaan kebijakan baru lagi yang disebut dengan *Opiumregie*. Pengganti *Opiumpacht* yakni *Opiumregie* merupakan suatu kebijakan yang berisikan sebuah lembaga pemerintah Hindia Belanda yang bertugas menangani seluruh peredaran opium, yang mana lembaga ini diperkenalkan di Jawa pada tahun 1896 (Wahid, 2020).

Seiring dengan pelaksanaan kebijakan *Opiumregie* tentunya berimbas pada meningkatnya permintaan akan opium. Permintaan opium ini kemudian mendesak adanya peningkatan dalam produksi candu di Hindia Belanda yang semula produksi candu hanya dilakukan di pabrik yang ada di Weltevreden pada tahun 1893 kemudian mengakibatkan adanya inisiasi pendirian pabrik yang kedua, yang dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda mendirikan pabrik candu yang lebih besar di kawasan Salemba, Batavia pada tahun 1901 (Shahab, 2016).

2.1.4 Konsep Masyarakat Pulau Jawa

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan Pulau Jawa merujuk pada beberapa wilayah yang termasuk ke dalam teritori Pulau Jawa itu sendiri, yang mana yakni mengacu pada wilayah Kediri, Madiun, Semarang, Surabaya, Kedu, Rembang, Madura, dan Batavia (Groot, 1933). Wilayah-wilayah inilah yang termasuk ke dalam klaster terbesar pengguna candu di Pulau Jawa. Hal tersebut pun turut menjadikan wilayah-wilayah yang termasuk dari bagian Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai wilayah dengan hasil pendapatan candu tertinggi bagi pemerintah Hindia Belanda, bahkan dikutip dari buku catatan Pergerakan Anti-Opium AOV yang ditulis oleh A.K de Groot pada tahun 1933 dikemukakan bahwasanya Kediri, Madiun, Semarang, Surabaya, Kedu, Rembang, dan Batavia menjadi tempat pengisapan candu terbanyak

yang ada di Pulau Jawa, yakni sebanyak 45 rumah, serta jumlah tempat penjualan candu sebanyak 1050 buah. Hal itu juga turut diperkuat dengan data pengguna candu oleh masyarakat Pulau Jawa, yakni mengutip dari salah satu surat kabar *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie* yang terbit pada tahun 1919 dan didalamnya memuat redaksi mengenai candu dengan judul *Opium-regie* mengemukakan:

“Pada bulan Desember tahun pelaporan yakni di tahun 1919 tercatat sebanyak 14.823 masyarakat Tionghoa serta sebanyak 196.319 masyarakat pribumi yang tercatat sebagai pembeli tetap candu yang ada di Jawa dan Madura.”

Melalui hal tersebut diketahui bahwasanya Pulau Jawa yang selain menjadi pusat dari perdagangan candu juga memiliki jumlah pematik yang tidak sedikit. Selain catatan redaksi mengenai pematik di Pulau Jawa pada tahun 1919, terdapat pula sejumlah data pematik pada rentang tahun 1915 hingga tahun 1940 yang didapatkan dari catatan arsip *Verslag Betreffende den Dienst der Opiumregie* yang menunjukkan jumlah para pematik yang terdiri dari para masyarakat dengan latar belakang etnis Tionghoa dan juga masyarakat pribumi pengguna candu pada masa penerapan sistem *Opiumregie*, yang mana dengan berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwasanya sebagian besar pematik terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan demikian maka dalam penelitian ini peneliti memutuskan untuk memilih kata Pulau Jawa sebab tidak hanya satu daerah melainkan berupa beberapa cakupan wilayah, yang mana dalam hal ini merupakan bagian dari klaster wilayah pengguna candu.

2.1.5 Asosiasi Anti-Opiumvereeniging (AOV)

Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) merupakan suatu organisasi sosial independen swasta yang memiliki ketertarikan terhadap pengendalian candu di masyarakat Pulau Jawa. Asosiasi anti-candu ini sendiri merupakan transformasi dari *Anti-Opium Hospitaal Vereeniging* yang diakui melalui Keputusan Pemerintah No.45 pada tanggal 3 Desember 1919. Kantor sekretariat Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) terletak di Kramat 35, Weltevreden, Batavia Centrum, dengan keanggotaan asosiasi yang terdiri dari kalangan misionaris Kristen, dokter, serta golongan elit Belanda,

Tionghoa, dan elit pribumi. Adapun struktur keanggotaan Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) yakni sebagai berikut.

Tabel 2.1 Keanggotaan Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV)

No	Nama	Keterangan
1.	A. Vermeer	Ketua AOV Periode 1919-1934
2.	Mr. S. C. Graaf van Randwijk	Ketua AOV Periode 1934-1941
3.	A.K de Groot	Sekretaris
4.	G.J.P Vernet	Bendahara
5.	Dr. N.A.C Slotemaker de Bruine	Dokter
6.	Dr. R. Tumbelaka	Dokter
7.	Dr. C. L van Doorn	Dokter
8.	Dr. J. Lentze	Dokter
9.	Dr. Lim Toan Hin	Dokter
10.	Zr. C.A. Feldsieper	Perawat
11.	Oei Tian Seng	Propagandis
12.	Gouw Khiam Kiet	Propagandis
13.	Na Oen Soei	Propagandis
14.	M. Tuiten	Propagandis
15.	J.B de Wilde	Propagandis
16.	Ong Chong Seng	Propagandis
17.	Kwe A Soe	Propagandis
18.	A.B.R Loewis	Propagandis
19.	Tan How Siang	Propagandis
20.	Mr. J.A Meyer	Propagandis
21.	Tjan Soen Kioe	Propagandis

Lanjutan Tabel 2.1

22.	Tjan Hong Jauw	Propagandis
23.	J. Besijn	Propagandis
24.	R.M. Notosoetarso	Propagandis
25.	E.G.G.R Ellendt	Propagandis
26.	Mr. M. de Niet	Propagandis
27.	Mr. Tan Po Goan	Propagandis
28.	J.B Scholte	Propagandis
29.	Tji Goan Lim	Propagandis

Sumber: *Berichten Uitgaande van de AOV*

Perhatian Asosiasi *Anti-Opiumvereniging* (AOV) terhadap candu terlampir dalam tujuan asosiasi yakni untuk memerangi dan mencegah penggunaan opium dan olahannya (candu) di kalangan orang Eropa, Cina, dan penduduk asli Hindia Belanda dalam arti kata yang seluas-luasnya. Selain itu, AOV berpegang prinsip pada ajaran Kristen yang universal di dalam pengimplementasian akan perjuangan gerakan anti-candu. Oleh karena itu, AOV juga turut mengajak gereja untuk dapat bekerjasama dalam hal menanggulangi masalah terkait dengan candu. Hal tersebut diungkapkan AOV melalui majalah tahunannya yang berjudul “Pesan Dari AOV” atau dalam bahasa Belanda “*Berichten uitgaande van de AOV.*”

“Dewan Gereja yang terkasih, dengan ini kami memberanikan diri untuk menyampaikan kepada anda apa yang kami anggap sangat penting. Sebagaimana anda ketahui, Perkumpulan Anti-Candu adalah sebuah perkumpulan Protestan yang bertujuan untuk memperingatkan tentang penggunaan candu di Hindia Belanda, membantu para korban krisis candu dengan mengirim mereka ke rumah sakit yang khusus dirancang untuk tujuan ini, dan mempelajari isu opium di Hindia Belanda sebagai masalah internasional serta mencari cara untuk mengakhiri aib ini dalam kehidupan sosial bangsa-bangsa Kristen. Karena tujuan tanpa pamrih ini tidak mudah dicapai, dewan kami yakin sebaiknya anda menyampaikannya kepada dewan anda melalui surat edaran untuk meminta bantuan dan simpati. Kekuatan adalah kekuatan! Hanya melalui tindakan bersama, kebutuhan untuk membatasi produksi dan konsumsi

opium oleh negara dapat dirasakan juga di negara ini. Hati nurani harus dibangkitkan. Kami akan sangat senang jika anda dapat bekerja sama. Sebagai dewan, kami dengan senang hati akan membantu anda dalam segala hal, baik dengan menghadiri rapat umum maupun mengirimkan materi promosi.” (Berichten Uitgaande van de AOV No.3 Desember 1930).

Majalah tahunan Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) setidaknya diterbitkan setiap trisemester dan limasemester, dengan masing-masing judul majalah tetap diberi nama “*Berichten Uitgaande van de AOV*” dan yang menjadi pembeda terletak pada nomor seri tahunan termasuk pula dengan isi topik bahasan yang berbeda-beda tetapi tetap membahas mengenai opium (candu) serta permasalahan-permasalahan sosial yang diakibatkan, dengan cakupan bahasan baik di Pulau Jawa maupun di luar negeri seperti yang terjadi di Tiongkok. Di samping itu, dalam majalah tahunan AOV ini dijelaskan pula mengenai autobiografi beberapa anggota dan perjalanan asosiasi dalam gerakan anti-candu, termasuk di dalamnya upaya menanggulangi sejumlah permasalahan sosial yang diakibatkan candu khususnya di Pulau Jawa.

“A.O.V kami telah lama berencana untuk lebih meningkatkan perhatian publik terhadap masalah candu dan pengendaliannya dengan menerbitkan majalah. Pekerjaan kami bukan tentang reputasi, melainkan tentang kesejahteraan masyarakat dan sesama manusia. Semoga banyak yang terinspirasi untuk membantu kami dalam upaya ini. Kami mengucapkan terimakasih sebelumnya kepada semua orang atas kerja sama dan dukungan mereka dalam kampanye kami melawan candu di negara yang indah ini.” (Berichten Uitgaande van de AOV No.1 Juni 1930).

Secara finansial, perjuangan Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) didukung oleh dana dari pemerintah Hindia Belanda. Meskipun pemerintah Hindia Belanda hanya memberikan dana seadanya yang mana sebenarnya hanya untuk membangun citra di mata internasional bahwa pemerintah tidak menutup mata mengenai permasalahan-permasalahan sosial yang diakibatkan oleh candu, AOV secara internal tetap yakin akan upaya perjuangannya yang mana langkah lainnya terkait dengan pemasukan dana asosiasi dilakukan dengan membuka sistem dukungan finansial berupa kontribusi bulanan.

Mengutip dari salah satu majalah terbitan AOV yakni *Berichten uitgaande van de AOV* Nomor 1 terbitan Juni 1930 tertulis:

“Kontribusi minimum untuk AOV adalah sebesar 2,50 gulden per tahun. Jumlah ini mencakup semua publikasi asosiasi termasuk majalah berita tahunan ini.”

Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) melalui pernyataan diatas mengungkapkan bahwa masyarakat dapat turut serta mendukung finansial AOV dengan melalui kontribusi donasi. Jadi bagi para masyarakat yang bersedia menjadi donator atau kontributor aktif akan menerima semua publikasi AOV sebagai imbalannya. Masyarakat yang menjadi kontributor AOV dalam hal ini memberi donasi akan diberikan secarik surat berupa formulir yang berisikan data diri yang terdiri dari nama dan alamat dengan keterangan yang tertulis adalah bersedia mendukung Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dengan kontribusi tahunan sebesar (demikian/2,50 gulden). Di kertas formulir tersebut juga dituliskan pesan bahwa kontributor akan menerima publikasi asosiasi. Setelah mengisi maka formulir tersebut dapat diberikan atau dikirim kepada Bapak G.J.P Vernet selaku bendahara AOV dengan alamat tujuan yakni sekretariat AOV di Kramat 35, Weltevreden, Batavia Centrum.

Tahun 1930 menjadi tahun puncak masifnya aktivitas pengendalian penggunaan candu di masyarakat Pulau Jawa oleh Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV). Di sisi lain pada tahun 1930-an terjadi Malaise dimana kondisi perekonomian dunia mengalami pergolakan (Ekwandari & Siswoyo, 2017). Meskipun pada tahun 1930 terjadi krisis ekonomi global atau yang dikenal lain dengan *The Great Depression*, AOV menganggap hal tersebut justru menjadi peluang bagi mereka untuk membantu masyarakat terbebas dari jerat candu. Hal itu diungkapkan AOV melalui majalah tahunannya yakni:

“Kami ingin menjawab bahwa justru di masa-masa sulit inilah masyarakat paling membutuhkan bantuan kita. Kini, setelah pasokan opium turun hampir setengahnya dalam dua tahun terakhir akibat malaise dan kemiskinan, kita diberi kesempatan luar biasa untuk membantu masyarakat agar mereka dapat menjauhi racun ini selamanya. Di masa-masa sulit ini, bantuan sangat dibutuhkan.” (Berichten Uitgaande van de AOV No.1 Juni 1930).

Oleh karena itu, tahun 1930 menjadi titik puncak pergerakan AOV dalam melakukan sejumlah kegiatan terkait dengan upaya pengendalian penggunaan candu di lingkup masyarakat yang ada di Pulau Jawa.

Aktivitas Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) diatur dalam *Huishoudelijk Reglement van de Anti-Opiumvereeniging te Batavia* (Aturan Rumah Tangga Perkumpulan Anti Candu di Batavia). Pada aturan rumah tangga AOV tersebut, terdapat tiga bab pasal yang mana bab 1 mengatur pasal mengenai anggota, sponsor, dan cabang. Kemudian pada bab 2 mengatur pasal mengenai dewan, serta pada bab 3 mengatur pasal mengenai rapat.

Tabel 2.2 Aturan Rumah Tangga Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Van de Anti-Opiumvereeniging te Batavia

BAB 1 ANGGOTA, SPONSOR, DAN CABANG

Pasal 1. Anggota perkumpulan dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha yang menyetujui Pasal IV Anggaran Dasar.

Calon anggota harus memperkenalkan setidaknya dua orang anggota.

Pasal 2. Anggota membayar iuran bulanan, triwulanan, atau tahunan yang jumlahnya mereka tentukan sendiri, dengan ketentuan minimum 2,50 gulden per tahun. Sebagai imbalannya, anggota akan menerima satu eksemplar publikasi asosiasi secara gratis.

Pasal 3. Pengurus berwenang mengeluarkan anggota yang berperilaku melanggar anggaran dasar atau peraturan internal.

Pasal 4. Pengurus dapat mengangkat orang atau badan yang berjasa kepada perkumpulan sebagai anggota kehormatan.

Pasal 5. Individu atau organisasi yang menyumbang setidaknya 2,50 gulden per tahun untuk mendukung asosiasi dianggap sebagai donator asosiasi. Sebagai imbalannya, mereka akan menerima satu eksemplar publikasi asosiasi secara gratis.

Pasal 6. Cabang-cabang perkumpulan merupakan organisasi-organisasi yang bekerja sama dengan perkumpulan dalam konteks federal, berdasarkan pada undang-undang dan peraturan internal A.O.V

Cabang diwajibkan untuk menyerahkan laporan tahunan mengenai status cabang kepada Sekretariat pada bulan Januari. Mereka akan menerima salinan semua publikasi A.O.V secara gratis.

BAB 2 DEWAN

Pasal 7. Pengurus terdiri atas 5 sampai 9 orang yang berdomisili di Batavia yang membagi tugas diantara mereka, yaitu sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, atau anggota salah satu panitia yang dibentuk oleh perkumpulan yang beranggotakan para pengurus.

Ketua, Sekretaris, dan Bendahara membentuk Dewan Eksekutif.

Setiap tahun Dewan menunjuk dua anggota dari antara para anggotanya untuk memverifikasi pendapatan dan pengeluaran.

Pasal 8. Ketua memimpin rapat atau memberikan sambutan.

Dalam hal kehadiran, kepemimpinan dialihkan kepada salah satu anggota dewan. Dalam pengambilan keputusan, ia (atau penggantinya) memiliki hak suara yang menentukan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar.

Dalam keadaan mendesak, Ketua dapat, dengan persetujuan Dewan, mewakili Dewan dalam pengambilan keputusan. Sedapat mungkin, Ketua,

Sekretaris, dan Bendahara, atau jika mereka berhalangan, setidaknya salah satu anggota lainnya, akan berkonsultasi dengan Ketua.

Pasal 9. Sekretaris wajib mendistribusikan pemberitahuan kehadiran rapat setidaknya tiga hari sebelum rapat. Anggota Dewan wajib memberi tahu Ketua atau Sekretaris tepat waktu mengenai halangan apa pun untuk menghadiri rapat. Sekretaris wajib mencatat risalah rapat, menerbitkan laporan tahunan, menangani semua korespondensi, mengelola arsip asosiasi, dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan kepadanya oleh Dewan atau, dalam keadaan mendesak, oleh Ketua, untuk menjaga kelancaran administrasi.

Sekretaris memegang mandat untuk satu tahun fiskal, yang ditandatangani atas nama Dewan oleh Ketua dan Bendahara, yang memberinya wewenang untuk melakukan tindakan pengelolaan atau kepemilikan bulanan hingga maksimum 1/12 dari jumlah yang ditentukan dalam mandat dan ditetapkan oleh Dewan. Untuk pengeluaran yang lebih tinggi, ia memerlukan persetujuan Dewan.

Pasal 10. Bendahara mengelola keuangan. Ia memiliki mandat, yang ditetapkan dengan cara yang sama seperti Sekretaris. Mandat ini ditandatangani atas nama Dewan oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 11. Dalam hal Sekretaris atau Bendahara berhalangan hadir atau sakit, maka anggota pengurus dapat menggantikan tugas Sekretaris atau Bendahara untuk sementara waktu.

BAB 3 RAPAT

Pasal 12. Dewan bertemu setidaknya sekali setiap tiga bulan. Rapat diadakan, jika memungkinkan, pada minggu keenam setiap bulan.

Pasal 13. Rapat Direksi dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 9 peraturan ini dan dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi.

Jika mayoritas yang diperlukan tidak hadir, rapat kedua akan diadakan pada bulan yang sama, dengan kuorum 3 anggota.

Pasal 14. Jika memungkinkan, rapat umum akan diadakan pada bulan Februari dan, jika perlu, juga pada salah satu bulan di paruh kedua tahun.

Sumber: *Berichten Uitgaande van de AOV*, No.5 Juni 1931

Melansir dari salah satu surat kabar terbitan Belanda yang berjudul “*De Maasbode*” yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 1930, dikemukakan tujuan dari hadirnya Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) ini yang mana tertulis:

“Edisi perdana laporan triwulanan dari Asosiasi Anti-Opiumvereeniging (AOV) telah terbit, yang mana laporan-laporan tersebut disunting oleh anggota asosiasi, yakni oleh A.K de Groot, Na Oen Soei, serta J.B. de Wilde, dan bertujuan untuk lebih mengangkat isu candu serta upaya melawan candu ke pusat perhatian publik.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, pendirian Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) tentu memiliki tujuan yakni jelas mengarah pada upaya untuk memerangi serta mencegah penggunaan candu di kalangan pribumi, yang mana dalam hal ini mulai dilakukan pada tahun 1930 hingga tahun 1941.

Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dalam hal ini juga membangun hubungan dengan membuat jaringan korespondensi asosiasi yang tersebar di daerah-daerah lainnya, sebagaimana dikutip dalam arsip *Berichten Uitgaande van de AOV* No. 7 Desember 1931 yang tersebar di Soerabaja, Malang, Modjowarno, Modjokerto, Solo, Klaten, Djocjakarta, Magelang, Wonosobo, Salatiga, Semarang, Kelet, Purwadadi, Poerworedjo, Kebumen, Purbolinggo, Cheribon, Purwakarta, Krawang, dan Buitenzorg.

Dukungan finansial pemerintah secara substansial membantu Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) untuk mengintensifkan dan memperluas kegiatan di koloni. Namun, sulit untuk mengukur dampak dan efektivitas-efektivitas kampanye yang dilakukan terhadap konsumsi candu secara umum, termasuk seberapa besar kontribusinya terhadap penurunan konsumsi candu pada akhirnya, serta sejauh mana program medis membantu pemulihan para

pemadat. Tetapi yang jelas dari sumber-sumber yang ada menunjukkan bahwa Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) berhasil menyebarkan gagasan akan perlawanan candu di masyarakat (Wahid, 2020).

2.1.6 Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu bantu sosial khususnya dari cabang ilmu sosiologi yakni teori kontrol sosial menurut salah seorang ahli sosiologi Travis Hirschi. Menurut Travis Hirschi, kontrol sosial merupakan teori yang mengemukakan mengenai penyimpangan yang disebabkan oleh melemahnya elemen ikatan sosial individu serta adanya kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial (Hirschi, 1969). Teori ini menyoroti akan pentingnya ikatan sosial, keterlibatan dalam kegiatan positif, keyakinan terhadap norma-norma sosial, serta komitmen pada tujuan yang sah dalam membentuk perilaku individu.

Dalam konteks upaya pengendalian yang dilakukan oleh Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV), teori ini akan membantu menjelaskan bagaimana AOV bekerja dalam hal mencegah serta menghentikan kecanduan dengan mengintegrasikan kembali individu ke dalam penguatan ikatan sosialnya di masyarakat. Travis Hirschi mengemukakan empat elemen utama dalam kontrol sosial, yang mana diantaranya yakni 1) *attachment* (ikatan sosial), 2) *commitment* (komitmen), 3) *involvement* (keterlibatan), dan 4) *belief* (keyakinan). Upaya pengendalian sosial terhadap candu oleh Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) yang terdiri atas tindakan pencegahan (preventif), tindakan perawatan (kuratif), serta tindakan tindak lanjut (rehabilitatif) mencerminkan adanya pengintegrasian dari keempat elemen utama kontrol sosial tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini timbul tentunya dengan terlebih dahulu peneliti mencari sejumlah rujukan referensi terkait. Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan referensi peneliti, yakni sebagai berikut.

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Yoga Difa Perdana pada tahun 2024 yang berjudul “Protes Massa Untuk Perubahan Kebijakan *Opiumregie*: Gerakan Anti-Opium di Hindia Belanda, 1900-1940.” Penelitian ini membahas mengenai gelombang protes massa anti-opium untuk menuntut perubahan kebijakan *Opiumregie* di Hindia Belanda. Selain itu, di dalam penelitian ini juga dibahas sejumlah asosiasi anti-opium yang turut memelopori gerakan protes massa terhadap peredaran opium di Hindia Belanda. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa muncul tindakan kompetitif antara pemerintah dan masyarakat sebab terjadinya penyalahgunaan di dalam penerapan kebijakan *Opiumregie* yang semula seharusnya diharapkan dapat mengatur kembali kendali perdagangan dan penggunaan opium di Hindia Belanda yang malah dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan. Oleh karena itu, masyarakat bersama dengan asosiasi-asosiasi anti-opium bergabung untuk memobilisasi gerakan anti-opium guna mendesak pemerintah atas disalahgunakannya kebijakan *Opiumregie*. Perbedaan antara kajian penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus dan periode yang peneliti lakukan, yakni peneliti memfokuskan kajian terhadap salah satu asosiasi anti-opium yaitu Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) yang mana dalam hal ini peneliti ingin mengkaji terkait dengan peran asosiasi tersebut di dalam upaya mengendalikan penggunaan candu di masyarakat Pulau Jawa dengan periode kajian pada tahun 1930-1941.
2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Azi Azizi pada tahun 2021 yang berjudul “Muslim dan Opium: Penyebaran dan Perlawanan Anti-Opium di Pulau Jawa Tahun 1900-1942.” Penelitian ini membahas mengenai fokus akan penyebaran Opium pada masa kebijakan *Opiumregie* serta juga termasuk di dalamnya membahas mengenai perlawanan anti-candu yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang ada di Pulau Jawa. Hasil kajiannya menunjukkan

bahwa penyebaran opium ke Pulau Jawa terjadi pada saat Belanda belum menguasai Indonesia, yang mana penyebaran Opium dilakukan oleh VOC pasca terjadinya perjanjian dengan Raja Amangkurat II pada tahun 1677. Penyebaran opium di Pulau Jawa perlahan memberi dampak buruk bagi masyarakat, yang mana kemudian memicu perlawanan dari kalangan masyarakat muslim yang menentang opium dan menganggap penyalahgunaan opium sebagai ancaman yang berlawanan dengan agama. Perbedaan antara kajian penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus yang diteliti dan periode yang peneliti lakukan. Meskipun fokus wilayah yang digunakan sama yaitu di Pulau Jawa, namun peneliti lebih memfokuskan kajian terhadap salah satu asosiasi anti-opium yakni Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) yang mana dalam hal ini peneliti ingin mengkaji terkait dengan peran asosiasi tersebut di dalam upaya mengendalikan penggunaan candu di masyarakat Pulau Jawa dengan periode kajian pada tahun 1930-1941.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Objek Penelitian : Upaya Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV)

Subjek Penelitian : Candu

Tempat Penelitian : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Arsip Nasional Republik Indonesia
Situs Koleksi Arsip Digital *Delpher.nl*
Situs Koleksi Arsip Digital *Wereld Museum*
Situs Koleksi Arsip Digital KITLV

Waktu Penelitian : Tahun 2025

Bidang Ilmu : Sejarah

3.2 Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah sekumpulan prinsip serta aturan yang sistematis dengan tujuan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam rangka penelitian sejarah dengan melalui sejumlah langkah ilmiah yakni mulai dari mengumpulkan bahan sejarah, menilai secara kritis, hingga proses menyajikan suatu hasil sintesis menjadi cerita sejarah (Notosusanto, 1971). Metode ini akan menelaah sumber-sumber yang ada yang berisikan informasi-informasi sezaman yang dilakukan dengan cara sistematis dan kronologis (Perdana dkk., 2019). Dalam penelitian sejarah terdapat beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut yakni sebagai berikut.

1. Heuristik, yaitu kegiatan yang berkaitan untuk mengumpulkan sumber bahan referensi penelitian.
2. Kritik, yaitu menyelidiki sumber-sumber sejarah yang didapat untuk selanjutnya diketahui manakah sumber yang lebih relevan dengan penelitian.
3. Interpretasi, yaitu menetapkan makna serta keterhubungan antara fakta-fakta yang dihimpun dari sumber-sumber referensi penelitian yang digunakan.
4. Penyajian (Historiografi), yakni bagian tahap akhir yang bertujuan untuk menyampaikan sintesis yang telah diperoleh serta dihimpun untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk suatu kisah sejarah (Notosusanto, 1971).

Penelitian sejarah digunakan peneliti sebab bermanfaat guna masuk ke dalam keadaan sebenarnya dari suatu peristiwa serta diharapkan tidak ada yang keluar dari konteks historisnya. Selain itu, pendekatan historis ini juga berguna untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu dengan kritis dan juga sistematis, sehingga karya tulis sejarah yang bersifat otentik dan kredibel dapat dihasilkan dengan melalui pendekatan penelitian ini (Rustamana, 2024).

3.2.1 Heuristik

Heuristik adalah langkah untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah sebagai bentuk menyusun kembali peristiwa sejarah masa lampau menjadi sejarah sebagai kisah (Notosusanto, 1971). Dalam Bahasa Yunani, kata Heuristik memiliki arti menemukan dan mengumpulkan sumber (Madjid, 2014). Pada penelitian ini langkah Heuristik dilakukan dengan menghimpun serta mengumpulkan sumber-sumber referensi, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang terdiri atas buku, artikel ilmiah, serta dokumen arsip sebagai bahan acuan di dalam menyusun hasil penelitian. Sumber referensi sekunder yakni buku mengenai sejarah masuk dan perkembangan dari opium atau candu di Pulau Jawa didapatkan peneliti secara online. Sedangkan untuk sumber referensi artikel ilmiah peneliti dapatkan melalui jurnal-jurnal terakreditasi termasuk didalamnya terkait dengan skripsi pendukung penelitian. Untuk sumber referensi primer berupa dokumen arsip peneliti dapatkan dengan mengakses koleksi arsip digital secara online, yakni melalui website *Delpher.nl*, *KITLV Leiden*, dan website *Wereld Museum*. Adapun sumber arsip yang didapatkan terkait dengan penelitian yakni:

a) Sumber Primer

- 1) Seri Majalah Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) “*Berichten Uitgaande van de Anti-Opium Vereeniging*” terhitung dari tahun 1930-1941.
- 2) *De Maasbode*, surat kabar yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 1930.
- 3) Pergerakan Anti-Opium AOV, buku catatan A.K de Groot Tahun 1933.
- 4) *Het Opiummisbruik En Zijn Bestrijding*, buku catatan A.K de Groot Tahun 1936.
- 5) *Fatamorgana*, buku karya Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dan En Andere Verhalen.
- 6) *Weg met het Opium*, buku catatan H. Van Kol.
- 7) *De Opium-vloek op Java: Tijdschrift van den Anti-Opiumbond. s-Gravenhage: Anti-Opiumbond*, catatan W. E. van Souterwoude tahun 1890.

b) Sumber Sekunder

Buku:

- 1) Buku yang berjudul “Rara Ireng: Boekan Kawan, Tetapi Lawan” karangan Kartodarmodjo Tahun 1938.
- 2) Buku yang berjudul “Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar, dan Pecandu 1860-1910” karangan James R. Rush Tahun 2012.
- 3) Buku yang berjudul “*The Making of Addiction: The Use and Abuse of Opium in Nineteenth Century Britain*,” yang ditulis oleh Foxcroft L dan diterbitkan di Burlington: Ashgate Publishing Co pada tahun 2007.

Artikel Ilmiah:

- 1) Artikel Ilmiah yang berjudul “Candu dan Militer: Keterlibatan Badan-Badan Perjuangan dalam Perdagangan Candu di Jawa Pada Masa Revolusi,” yang ditulis oleh Ibrahim, J. dan diterbitkan di Jurnal Kawisastra, 6(1) pada tahun 2016.
- 2) Artikel Ilmiah yang berjudul “*Confession of an English Opium Eater*,” yang ditulis oleh Quincey, T., de dan diterbitkan di Oxford: Oxford University Press pada tahun 1988.

- 3) Artikel Ilmiah yang berjudul “*Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1912,*” yang ditulis oleh James Rush dan diterbitkan di Ithaca: Cornell University Press pada tahun 1990.
- 4) Artikel Ilmiah yang berjudul “*The Opium Trade in The Dutch East Indies I,*” yang ditulis oleh Scheltema dan diterbitkan di American Journal of Sociology, 13(1) pada tahun 1907.
- 5) Artikel Ilmiah yang berjudul “Napza dalam Perspektif Hukum Islam,” yang ditulis oleh Syarifuddin dan diterbitkan di Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 1(2) pada tahun 2012.
- 6) Artikel Ilmiah yang berjudul “Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Tionghoa di Batavia 1900an-1930an,” yang ditulis oleh Utama dan diterbitkan di Lembaran Sejarah, 9(1) pada tahun 2012.
- 7) Artikel Ilmiah yang berjudul “*Opium Eats People: Opium Addiction as a Public Health Issue in Late Colonial Java, 1900-1940,*” yang ditulis oleh Wahid dan diterbitkan di Journal of Southeast Asian Studies, 51(1-2) pada tahun 2020.

3.2.2 Kritik

Kritik adalah proses tahapan untuk memilih dan mengkaji sumber-sumber referensi yang telah diperoleh untuk mengetahui otentisitas dan kredibilitas sumber yang akan digunakan (Rustamana, 2024). Proses kritik dibagi menjadi dua tahapan yakni kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal bertujuan untuk membuktikan kesaksian isi sumber, dan untuk dapat mengetahuinya bisa diperoleh melalui cara menilai intrinsik terhadap sumber-sumber yang didapat serta membandingkannya (Notosusanto, 1971). Dalam proses kritik internal, peneliti melakukan perbandingan antar sumber referensi yang didapat, yakni dengan terlebih dahulu menganalisis data yang ada dengan kesesuaian penelitian yang peneliti kaji, serta melakukan kritik secara kritis terhadap konten dan substansi isi sumber yang didapatkan. Sedangkan kritik eksternal yaitu untuk menilai keaslian dan otentisitas sumber (Imanita dkk., 2025). Pada proses kritik eksternal peneliti melakukan kajian analisis dengan

melihat kesesuaian penulis terhadap keterkaitan bidang ilmu yang dikaji, keasliannya sesuai tahun, warna kertas, serta pula ejaan yang digunakan dalam tulisan.

3.2.3 Interpretasi

Interpretasi adalah tahapan selanjutnya setelah dilakukan proses kritik sumber, yang mana dalam tahap ini dilakukan proses penafsiran fakta-fakta yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dirangkai dan dihubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang koheren berupa sebuah cerita sejarah (Sjamsuddin, 1996). Penafsiran atas fakta-fakta yang didapat harus dilandasi obyektif (Arif dkk., 2020). Pada tahapan interpretasi ini, peneliti merangkai dan menghubungkan setiap data yang telah dikumpulkan dari hasil kajian sumber yang telah dikritik untuk kemudian ditafsirkan dengan teori yang digunakan oleh peneliti agar menjadi hasil data penelitian yang valid dan koheren.

3.2.4 Historiografi

Historiografi adalah tahap akhir dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk menyajikan atau merekonstruksi peristiwa sejarah dengan berdasarkan sumber data sejarah yang telah diperoleh dari langkah kritik dan interpretasi guna menyampaikan hasil-hasil fakta sejarah ke dalam bentuk cerita atau kisah tertulis yang akan dibaca untuk umum (Notosusanto, 1971). Pada tahap historiografi ini, peneliti melakukan penyajian hasil data dengan metode deskriptif. Dalam hal ini peneliti tidak hanya memberikan gambaran terhadap suatu fenomena namun juga menggunakan hubungan serta membuat prediksi dan asumsi untuk mendapatkan makna dan implikasi dari suatu permasalahan yang dipecahkan (Natsir, 1988). Pada tahap ini peneliti menggabungkan hasil data dari sumber yang telah dianalisis sesuai dengan keobjektifannya dengan dua sumber atau lebih sehingga menjadi suatu hasil data yang baru.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian strategi atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, yakni berupa teknik untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya (Sudaryono, 2021). Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu diantaranya:

3.3.1 Dokumentasi

Objek yang menyajikan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan sebagai bahan konsultasi, studi, maupun pembuktian disebut dengan dokumentasi (Lasa Hs, 2009). Studi dokumentasi tentu dapat menjadi pendukung data agar lebih dapat dipercaya atau memiliki kredibilitas yang tinggi karena dengan didukung oleh adanya foto-foto maupun karya-karya tulis yang sudah ada. Dalam teknik dokumentasi ini peneliti mengutip sejumlah data informasi dan gambar dari dokumen-dokumen arsip yang mendukung penelitian. Dokumen-dokumen beserta gambar arsip tersebut peneliti dapatkan melalui website koleksi arsip digital, yakni dengan mengakses website Delpher.nl dan KITLV Leiden.

3.3.2 Kepustakaan

Pada penelitian ini selain menggunakan studi dokumentasi, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka atau kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan membaca, mencatat, mempelajari, serta mengolah bahan penelitian dari sejumlah literatur seperti buku-buku referensi serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Menelaah buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan guna mendapatkan data informasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam teknik kepustakaan (Natsir, 1988). Pada teknik kepustakaan ini, peneliti menelaah sumber-sumber literatur berupa buku-buku serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Beberapa buku didapatkan peneliti dengan

mengakses secara online melalui website *Google Book*, sedangkan untuk sejumlah artikel ilmiah peneliti dapatkan secara online dengan mengakses website yang berisikan karya tulis ilmiah dari berbagai jurnal-jurnal yang terakreditasi.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan berlandaskan pada teknik analisis historis. Teknik analisis data historis adalah metode di dalam penulisan sejarah dengan cara menganalisis data-data sejarah melalui kritik sumber untuk menilai orisinalitas dan kredibilitas sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian (Sjamsuddin, 1996). Dalam analisis sejarah terdapat kerangka pemikiran yang meliputi berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam membuat analisis data. Data yang telah diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis isinya dengan berdasarkan pada kerangka teori yang digunakan sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan penelitian (Kartodirdjo, 1992). Dalam penelitian ini peneliti melakukan serangkaian kegiatan analisis data yang dimulai dari mengumpulkan data, melakukan kritik sumber secara internal dan eksternal atas data-data yang dikumpulkan dengan tujuan untuk mencari otensitas dan kredibilitas sumber, hingga melakukan interpretasi atas data-data yang telah ditentukan. Dengan demikian termasuk didalamnya dengan bantuan dari kerangka teori dan juga penggunaan metode penelitian, hasil berupa fakta sejarah yang jelas, bermakna, dan dapat dengan mudah dipahami bisa direalisasikan pada tahapan penyajian data yang dalam hal ini adalah proses historiografi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dari tahun 1930 hingga tahun 1941 telah melakukan serangkaian upaya pengendalian candu yang dalam hal ini diimplementasikan melalui tiga bentuk upaya pengendalian berupa tindakan pencegahan (preventif), tindakan perawatan (kuratif), dan tindakan tindak lanjut (rehabilitatif).

Tindakan pencegahan (preventif) dilakukan oleh Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dengan melakukan propaganda anti-candu yang didalamnya terdiri atas kegiatan kampanye, kunjungan sosial, pembuatan literatur anti-candu, penyelenggaraan kompetisi esai, menjalin kolaborasi dengan sesama asosiasi anti-candu, hingga pelaksanaan parade *De Anti-Opiumweek* (Pekan Anti-Candu). Sementara itu untuk tindakan perawatan (kuratif), Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) melakukan pengadaan sarana Pusat Layanan Keperawatan Komunitas. Kemudian tindakan tindak lanjut (rehabilitatif) dilakukan Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dengan mendirikan pengadaan Rumah Transit Tandjoeng Barat.

Melalui ketiga upaya pengendalian candu tersebut, Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) menjadikannya sebagai langkah strategi yang dinilai berhasil untuk mengintegrasikan serta mengukuhkan kembali elemen ikatan sosial seperti *Attachment* (keterikatan), *Commitment* (komitmen), *Involvement* (keterlibatan), dan *Belief* (keyakinan) di kalangan masyarakat umum termasuk pepadat yang ada di Pulau Jawa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi kalangan akademik dan peneliti sejarah

Kajian lanjutan yang khususnya menelusuri mengenai candu pada masa periode kolonial masih harus perlu dilakukan. Banyak dimensi lainnya yang menarik untuk dibahas, yang mana salah satunya mengenai organisasi anti-candu lainnya selain Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV). Kajian semacam ini tentunya sangat penting untuk memperkaya literatur kesejarahan, khususnya dalam periode sejarah kolonial Indonesia.

2. Bagi pemerintah

Penulis mengharapkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Asosiasi *Anti-Opiumvereeniging* (AOV) dapat menjadi rujukan yang baik untuk pemerintah, khususnya oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Kementerian Kesehatan di dalam perhatian terhadap zat-zat terlarang (narkotika) di masa kini.

3. Bagi masyarakat

Dengan dilakukannya kajian mengenai candu masa kolonial ini, penulis berharap agar baik masyarakat dari berbagai kalangan umur maupun generasi muda pada khususnya dapat menyadari bahwasanya zat-zat terlarang merupakan musuh bagi diri sendiri yang sifatnya destruktif dan merugikan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat secara kolektif berperan aktif untuk bersama melawan serta memiliki kesadaran untuk saling mengingatkan akan kehancuran yang didapat apabila mendekati zat-zat terlarang (narkotika).

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- A. K de Groot. 1933. *Pergerakan Anti Opium*. Batavia.
- A. K de Groot. 1936. *Het Opiummisbruik En Zijn Bestrijding*. Batavia.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.1 Juni 1930.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.3 Desember 1930.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.5 Juni 1931.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.6 September 1931.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.7 Desember 1931.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.8 Maret 1932.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.9 Juni 1932.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.10 September 1932.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.11 Desember 1932.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.12 Februari 1933.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.14 Juni 1933.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.15 Februari 1934.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.16 Desember 1934.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* Tahun 1934.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.19 September 1935.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.20-21 Maret 1936.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.22 Juli 1936.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.24 Maret 1937.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.25 September 1937.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.26 Juni 1938.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereniging* No.27 November 1938.

- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereeniging* No.28 Mei 1939.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereeniging* No.29 Oktober 1939.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereeniging* No.30 Maret 1940.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereeniging* No.31 Agustus 1940.
- Berichten Uitgaande van de Anti-Opiumvereeniging* No.33 September 1941.
- De Maasbode. 1930. *Anti-Opiumvereeniging*.
- En Andere Verhalen. *Fatamorgana*. Batavia: N.V. Mij Vorkink.
- H. Van Kol. 1913. *Weg met het Opium*. Rotterdam Uitgave: Masereeuw & Bouten.
- Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie* 1919
- Souterwoude, W., E. Van. 1890. *De Opium-vloek op Java: Tijdschrift van de Anti-Opiumbond. s-Gravenhage: Anti-Opiumbond*.
- Buku**
- Ahmadi, Abu. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anderson, Gorman'O, B. 1981. *Suluk Gatoloco, terj.*
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Foxcroft, L. 2007. *The Making of Addiction: The Use and Abuse of Opium in Nineteenth Century Britain*. Burlington: Ashgate Publishing Co.,.
- Kartodarmodjo. 1938. *Rara Ireng: Boekan Kawan, Tetapi Lawan*. Batavia: Balai Poestaka.
- Madjid, W. 2014. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Natsir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Narwoko, J., D. & Bagong, S. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Notosusanto, N. 1971. *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penelitian Sejarah*. Dephamkam Pustaka: Sejarah ABRI.
- Rush, R. J. 2012. *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar, dan Pecandu 1860-1910*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sjamsuddin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.

- Sudaryono. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers.
- Suyono, Capt. R. P. 2005. *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial: Penelusuran Kepustakaan Sejarah*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, S. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yanto, J. 2010. *Pengendalian Sosial Sebagai Upaya Mencegah Penyelewengan Norma di Masyarakat*. Jakarta: CV. Rama Edukasitama.

Artikel

- Akkeren, Ph., van. 1951. Een Gedrocht en Toch de Volmaakte men: Suluk Gatolotjo. Den Haag: *Academisch Proefschrift Utrecht*.
- Arif, S., Pratama, R. A., & Perdana Y. 2020. Gerak Laju Sejarah Dalam Pandangan Filsafat Karl Mark. *Jurnal Artefak*, 7(2).
- Ibrahim, J. 2016. Candu dan Militer: Keterlibatan Badan-Badan Perjuangan dalam Perdagangan Candu di Jawa Pada Masa Revolusi. *Jurnal Kawisastra*, 6(1).
- Imanita, M., Perdana, Y., & Pratama, R. A. 2025. Nahdlatul Ulama Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada Masa Pergerakan Nasional. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 5(2).
- Muslimin, Sumarna, C., & Rozak, A. 2022. Patologi Sosial dan Kesehatan Mental: Orientasi Problematika dan Solusi (dalam Kajian Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6).
- Perdana, Y., Susanto, H., & Ekwandari, Y. S. 2019. Dinamika Industri Gula Sejak Cultuurstelsel Hingga Krisis Malaise Tahun 1830-1929. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7(2).
- Pramasto, Arafah., & Meyrnyaldy, B. 2020. Pengaruh Penetrasi Barat dalam Peredaran Komoditas Candu di Indonesia Abad ke-17 hingga ke-20. *Jurnal Artefak*, 7(2).
- Rustamana, A., Zahwan, Hamid, A., Hilmani, F., Selma, A., Narendra, D. 2024. Metode Historis Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Penelitian Sejarah. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(6).
- Rush, J. 1990. *Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia 1860-1912*. Ithaca: Cornell University Press.
- Santoso, Irawan. 2011. Kuasa Atas Candu: Perdagangan Opium di Hindia Belanda (1745-1940). *Warta Sejarah*, 10(17).

- Scheltema, F., J. 1907. The Opium Trade in The Dutch East Indies I. *American Journal of Sociology*, 13(1).
- Shahab, A. 2016. Pabrik Candu di Batavia. In *Republika*. <https://www.republika.id/posts/33200/sejarah-narkoba-di-batavia>.
- Syarifuddin. 2012. Napza dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(2).
- Trocki, C., A. 2011. Opium as Commodity in the Chinese Nanyang Trade. *Durham and London: Duke University Press*.
- Utama, S., W. 2012. Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Tionghoa di Batavia 1900an-1930an. *Lembaran Sejarah*, 9(1).
- Wahid, A. 2013. From Revenue Farming to State Monopolies: The Political Economy of Taxation in Colonial Indonesia, Java ca. 1816-1942. *PhD Thesis, Utrecht University*.
- Wahid, A. 2020. Opium Eats People: Opium Addiction as a Public Health Issue in Late Colonial Java, 1900-1940. *Journal of Southeast Asian Studies*, 51.
- Quincey, T., de. 1988. Confession of an English Opium Eater. *Oxford: Oxford University Press*.

Skripsi

- Ekwandari, Y. S. & Siswoyo, T. 2017. Pengaruh Malaise Terhadap Perkebunan Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1930-1940. (Skripsi, Universitas Lampung). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=dzfXVzYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=title&citation_for_view=dzfXVzYAAAAJ:EUQCXRtRnyEC
- Syaiful, M., & Putri, T., A. 2018. Propaganda Jepang Dalam Melancarkan Kebijakan Pendudukan di Indonesia Tahun 1942-1945. (Skripsi, Universitas Lampung). Digital Repository Unila. digilib.unila.ac.id/30709